

PENGARUH KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

**Ghazali Syamni^{1*)}
Nurliana² dan Rita Mutia³**

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

^{*)}syamni_ghazali@yahoo.com

² Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

³ Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

ABSTRACT

The purpose of this study was to test the effect of revenue components (PAD) to financial performance in Lhokseumawe. Data used in this study is the Budget Realization Report Lhokseumawe. The data obtained from the records and documents in the Regional Working Units (SKPD), Department of Finance and Asset Management Area (DPKAD) and SKPD Regional Planning Board (BAPPEDA) Lhokseumawe, APBK-Qanun and regulatory changes head area APBK, changes and report on the budget (LRA) in 2002-2011. Methods of data analysis in this research is to use linear regression. The results found that shows all the components of the PAD effect on the financial performance in the Lhokseumawe City. However, the study found individually Local Taxes, Levies and Other Legal PAD affecting the financial performance of the City Lhokseumawe. While the operating income area does not affect the financial performance. Results of this study suggest the City Government should implement or operationalize Lhokseumawe enterprises applying principles of financial governance and management as well as BUMN. It is intended that the public funds allocated to enterprises that are not in vain. This study had limitations of using only one measure of financial performance is the ratio of self-sufficiency. Future research should be done to all areas of financial ratios.

Keywords: effect, PAD, financial performance

1. Pendahuluan

Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan Kota hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara, sejak tahun pertama dibentuknya Kota Lhokseumawe yaitu pada

tahun 2001 sampai dengan saat ini, pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan daerah tersebut belum dilengkapi dengan informasi tentang kinerja/ kemampuan keuangan dan berbagai dimensi keuangan daerah otonom agar dapat diperoleh penilaian kinerja/kemampuan keuangan yang lebih komprehensif dalam melaksanakan otonomi daerah.

Reformasi keuangan daerah telah terjadi diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Pemberlakuan undang-undang ini diharapkan memacu pemerintah daerah otonom melaksanakan otonomi secara penuh. Halim (2001) menjelaskan bahwa daerah otonomnya yang berjalan dapat di lihat dari (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya dapat diukur dengan menganalisis kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah maksudnya adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Mahmudi: 2010).

Sebagai sumber pandangan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah PAD maka sebaiknya pemerintah daerah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan/menggali PAD. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengoptimalisasian PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Sumber-sumber PAD adalah pajak daerah,

retribusi daerah, hasil laba usaha daerah dan hasil PAD yang sah. Dengan dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD tentu saja akan membawa perubahan yang positif bagi APBD yang akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan yang masuk ke APBD atau kinerja keuangan pemerintah yang Halim (2005) baik.

Eriadi (2004) mengatakan bahwa ada nya pengaruh komponen PAD terhadap Kinerja keuangan dengan menggunakan rasio Keuangan setelah dan sebelum otonomi daerah. Kustiawan (2003) menyatakan bahwa meningkatkan PAD dengan dua cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi, variabel yang digunakan yaitu anggaran dan realisasi PAD, penerimaan dari pemerintah pusat dan instansi yang lebih tinggi (DAU dan DAK.) mengatakan bahwa pajak daerah 47,96%, Retribusi daerah 33,76%, Laba BUMD 10,34%, dan penerimaan lainnya yang sah 7,9%. Realisasi PAD 103,97% berarti lebih besar dari anggaran. Realisasi APBD kota Malang selama tahun 2000-2004 melebihi dari yang ditargetkan yakni rata-rata 101,88%, namun demikian dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang menurun, bahkan mengalami pertumbuhan minus dari tahun 2003-2004.

Saggaf, (1999) menjelaskan adanya pengaruh PAD terhadap perumbuhan ekonomi Dati II pekan baru, variabel yang digunakan adalah anggaran dan realisasi PAD, PDRB, dan APBD. Asha (2006) menyatakan bahwa terdapat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara. Namun juga disampaikan bahwa hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah kabupaten/kota Lhokseumawe. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komponen PAD terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe Utara.

2. Kajian Literatur

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan

lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan anggaran daerah, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya disebut Pendapatan Asli Aceh yang disingkat PAA adalah semua penerimaan Aceh yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan milik Aceh, zakat dan lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah (Qanun No.1 Tahun 2008).

b. Pajak daerah

Dalam UU RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Simanjuntak (1998) mengatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Pasal 2 UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota diperkenankan untuk memungut beberapa Objek Pajak Daerah yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c. Retribusi daerah

Retribusi adalah suatu pembayaran langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dari pemerintah. Pembayaran tersebut biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Sedangkan menurut Davey (1989) mengatakan kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada Pengertian efisiensi ekonomis. Menurutnya, seseorang bebas untuk menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya Berdasarkan UU RI No. 28/2009 Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tersebut disebutkan retribusi terbagi menjadi tiga jenis yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

d. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/ Bagian Laba Usaha Daerah (BLUD)

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/ Bagian Laba Usaha Daerah (BLUD) adalah penerimaan dari laba atas usaha milik daerah (BUMD), milik Pemerintah (BUMN) dan milik swasta atau kelompok

usaha masyarakat. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah. Sedangkan jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; fasilitas sosial dan fasilitas umum; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

f. Dana Perimbangan

Perubahan dalam bentuk hubungan pemerintah pusat dengan daerah dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan daerah telah melahirkan berbagai persepsi. Sementara pihak meragukan kemampuan daerah, baik dari segi kesiapan sumberdaya manusia maupun perangkat pendukungnya. Pihak lain berpandangan bahwa pemerintah daerah bisa menunjukkan kemampuannya sebagai pelayan masyarakat dengan lebih baik dibanding sebelumnya. Ekses lain adalah keterbukaan atas informasi yang sama-

kin luas sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat diamati oleh masyarakat, terutama melalui peran media masa dan LSM (Halim, 2004).

Dengan kondisi kemampuan keuangan antar daerah berbeda, maka adanya sistem keuangan Negara yang dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh. Alokasi tugas tersebut membawa konsekuensi pada perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, terkait dengan kenyataan pada derajat otonomi yang tinggi (Suparmoko, 2002). Berhubungan dengan pembiayaan pemerintahan di daerah, maka perlu diketahui pendapatan yang pasti agar ada kepastian mengenai pelaksanaan dan keinginan kegiatan pemerintahan di daerah. Perimbangan keuangan ini merupakan suatu sistem pembiayaan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Melalui dana perimbangan, pemerintah daerah akan memperoleh alokasi dana besar sebagai konsekuensi otonomi daerah. Tugas-tugas yang selarna ini secara sentralistik menjadi tugas pemerintah pusat kini menjadi tugas pemerintah daerah. Oleh karena itu pembiayaan untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut harus juga dialokasikan ke daerah melalui mekanisme perimbangan keuangan tersebut yang artinya pemerintah daerah harus meningkatkan mutu pengelolaan keuangan. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: dana bagi hasil; dana alokasi umum (DAU); dan dana alokasi khusus (DAK). Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: bagi hasil pajak; dan bagi hasil bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

g. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Menurut Halim (2005), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: 1. Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. 2. Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dan 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: Bagian laba perusahaan milik daerah, Bagian laba lembaga keuangan bank, Bagian laba lembaga keuangan non bank. Dan Bagian laba atas pernyataan modal/ investasi serta Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan jasa giro, Penerimaan bunga deposito, Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

3. Kinerja Keuangan

kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Mahmudi: 2010). Dan Kinerja adalah keluaran dari kegiatan dan hasil dari program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Qanun No 1 Tahun 2008). Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio

kemandirian keuangan yaitu perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah total dari transfer pusat, propinsi dan pinjaman daerah.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Menurut Halim (2007) Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

b. Penelitian Sebelumnya

Eriadi (2004) menganalisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah. Dengan menggunakan variabel Hasil penelitian menemukan bahwa adanya pengaruh komponen PAD terhadap Kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan setelah dan sebelum otonomi daerah. Kustiawan (2003) menganalisis peran dan orientasi pemerintah daerah dalam

rangka optimalisasi PAD dan dana perimbangan Proposional (studi kasus dinas pendapatan daerah propinsi Jawa Barat). Hasil penelitian menemukan bahwa peningkatan PAD dapat dilakukan dengan dua cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

Halim (2005) yang mengkaji tentang Keuangan pemerintah kota Malang dengan melihat Anggaran dan Realisasi PAD dan Belanja daerah. Hasil penelitian menemukan bahwa Pajak Daerah 47,96%, Retribusi daerah 33,76%, Laba BUMD 10,34%, dan penerimaan lainnya yang sah 7,9%. Realisasi 103,97% berarti lebih besar dari anggaran. Asha (2006) yang menganalisis Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Sumatra Utara. Variabel yang digunakan adalah Pajak, retribusi, laba BUMD, Lain-lain Pendapatan yang sah dan kinerja Keuangan. Hasil Penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh PAD secara simultan dan parsial terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Pajak dan retribusi signifikan dan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan laba BUMD dan lain-lain pendapatan yang sah tidak signifikan mempengaruhi kinerja keuangan.

Rahmawati (2010) yang menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). Hasil penelitian menemukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD dari pada DAU. Fitriyanti (2009) yang menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kota Kabupaten dan Provinsi di DIY). Hasil penelitian menemukan bahwa PAD dan Belanja Pembangunan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Kemandirian.

4. Metode Penelitian

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif terdiri dari seluruh bentuk penerimaan PAD Pemerintah Kota Lhokseumawe pertriwulan mulai tahun 2002-2011, yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Kota Lhokseumawe. Data tersebut

diperoleh dari catatan dan dokumen yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) dan SKPD BAPPEDA Kota Lhokseumawe, yaitu dari peraturan Daerah atau Qanun APBK-Perubahan dan peraturan kepala daerah atau penjabaran APBK, Perubahan serta Laporan realisasi anggaran (LRA).

b. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis data menggunakan pendekatan regresi linier berganda, analisis data digunakan dengan bantuan software SPSS versi 17. Dan model penelitiannya adalah $Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$. Di mana Y adalah kinerja keuangan daerah, α adalah konstanta, b_1, b_2, b_3, b_4 adalah koefisien, X_1 adalah pajak daerah, X_2 adalah Retribusi Daerah, X_3 adalah laba BUMD, X_4 adalah lain-lain pendapatan yang sah dan e adalah *error term*

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Deskripsi Data

1). Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan bagian terpenting dari penerimaan daerah. Semakin tinggi sumber PAD akan semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (qanun) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut tabel target dan realisasi PAD Kota Lhokseumawe.

Tabel 1: Target dan Realisasi PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2002-2011

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Realisasi (%)
2002	4.500.000.000	3.851.308.062	85,58%
2003	7.297.285.000	9.686.370.621	132,74%
2004	7.436.528.000	9.973.604.464	134,12%
2005	9.886.418.750	9.131.070.860	92,36%
2006	15.542.692.042	10.012.089.077	64,42%
2007	20.355.898.777	21.093.748.566	103,62%
2008	25.404.571.421	20.604.686.381	81,11%
2009	25.658.318.385	21.580.801.976	84,11%
2010	26.082.980.000	19.414.993.504	74,44%
2011	30.506.475.000	28.690.316.648	94,05%

Sumber: DPKAD Lhokseumawe, Data diolah (2012)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target PAD di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan Realisasi PAD mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan realisasi PAD atau melebihi target PAD terjadi pada tahun 2003, 2004, dan 2007, sedangkan pada tahun 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 dan 2011 mengalami penurunan atau tidak mencapai target .

Rasio Transfer Dan Rasio Kemandirian

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, transfer pemerintah pusat adalah berupa dana perimbangan sedangkan transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah propinsi berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah, dalam data penelitian dapat terlihat pada ringkasan APBK. Pada lampiran-1, di paparkan target dan realisasi Transfer pemerintah pusat/ dana perimbangan dan transfer lainnya dan transfer propinsi/Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Lhokseumawe.

Tabel Lampiran-1, dapat dilihat bahwa target dana perimbangan di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan Realisasi dana perimbangan mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan realisasi dana perimbangan atau melebihi target terjadi pada tahun 2002 s.d 2007 kemudian 2010 dan 2011, sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan atau tidak mencapai target. Sisi prosentase realisasi dana perimbangan di Kota Lhokseumawe diatas, prosentase tertinggi dicapai pada tahun 2002 yaitu mencapai 114,32%, sedangkan prosentase realisasi terendah pada tahun 2009 yaitu hanya sebesar 91,68%.

Selanjutnya untuk target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah di Kota Lhokseumawe juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah juga mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah atau melebihi target terjadi pada tahun 2002 s.d 2006, sedangkan pada tahun 2007 s.d 2011 mengalami penurunan atau tidak mencapai target. Sisi prosentase realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah di Kota Lhokseumawe diatas, prosentase

tertinggi dicapai pada tahun 2004 yaitu hingga mencapai 740,91%. ,sedangkan prosentase realisasi terendah pada tahun 2011 yaitu hanya sebesar 78,39%.

Dari Tabel 1 dan data lampiran-1, dapat dihitung rasio kemandirian keuangan daerah Kota Lhokseumawe sebagai berikut ini. Maka rasio kemandirian Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam Tabel Lampiran-2.

lampiran-2 tersebut, tergambar bahwa rasio kemandirian keuangan Lhokseumawe dari tahun 2002 s.d 2011 mengalami peningkatan dan penurunan. Rasio kemandirian keuangan tertinggi dicapai pada tahun 2006 yaitu sebesar 6,64%, sedangkan rasio kemandirian keuangan terendah pada tahun 2002 yaitu hanya sebesar 3,06%.

Pengaruh Komponen PAD terhadap Kinerja Keuangan Kota Lhokseumawe

Hasil Pengaruh komponen PAD yaitu Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), Bagian Laba Usaha Daerah (X_3) dan Lain-lain PAD yang Sah (X_4) terhadap Kinerja Keuangan (Y) dapat di lihat dalam Tabel lampiran-3.

Berdasarkan Tabel lampiran-3 didapatkan bahwa komponen PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Sig F yang signifikan di bawah 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa semua pajak daerah (x_1), retribusi daerah (x_2), bagian laba usaha daerah (x_3) dan lain-lain pad yang sah (x_4) terhadap kinerja keuangan (y). Dalam Tabel 4 juga didapatkan model persamaan adalah:
 $Y = 0,031 + 0,686 X_1 + 0,157 X_2 + 1,545 X_3 + 0,23 X_4$.

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa jika komponen PAD tetap maka kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe berkisar 0.03 persen. Komponen PAD pertama pajak daerah dapat diartikan bahwa jika pajak daerah meningkat 1000 maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar sebesar 686 rupiah. Komponen kedua PAD retribusi diartikan bahwa jika retribusi meningkat 1000 rupiah maka akan menambah kinerja keuangan daerah sebesar 157 rupiah. Komponen PAD Bagian Laba Usaha Daerah dapat diartikan bahwa jika Bagian Laba Usaha Daerah meningkat 1000 rupiah maka akan menaikkan kinerja keuangan daerah sebesar Rp.1.545. Dan komponen terakhir adalah lain-lain PAD yang sah jika komponen ini dinaikkan 1000 rupiah akan menaikkan kinerja keuangan Rp.230.

Selanjutnya penelitian menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, lain-lain pad yang sah terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan Tabel 4 di atas ditemukan bahwa nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R²*) diperoleh sebesar 0,852 artinya 85,2 persen variasi dari semua variabel bebas (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah, Lain-lain PAD yang Sah) sangat mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan sisanya sebesar 14,8 persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan Tabel lampiran-3 dapat dilihat bahwa nilai signifikan regresi variabel bebas yang lebih kecil dari 0.05 adalah Pajak Daerah sebesar 0.00, sedangkan hasil output regresi variabel Pajak Daerah menunjukkan t hitung sebesar 11,803 ($11,803 > 1,645$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah Pajak Daerah maka akan berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan pemerintah kota Lhokseumawe. Selanjutnya pengaruh positif tersebut juga disebabkan adanya upaya pemerintah Kota Lhokseumaw dalam rangka peningkatan pajak daerah yaitu berupa intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak daerah, dengan adanya upaya ini diharapkan kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap PAD semakin tinggi dan juga akan menyebabkan tingkat kemandirian semakin baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asha (2006), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Pajak daerah terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Dari Tabel 4 hasil output regresi variabel Retribusi Daerah menunjukkan t hitung sebesar 2,585 ($2,585 > 1,645$) dengan angka signifikan sebesar 0,017 ($0,017 < 0,05$) Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi Daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Hal ini

menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah Retribusi Daerah maka akan berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan pemerintah kota Lhokseumawe. Pengaruh signifikan dan positif tersebut, disebabkan adanya upaya pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan realisasi retribusi daerah diantaranya dengan melakukan penyuluhan tentang retribusi daerah, dari segi kebijakan dilakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap peraturan lama untuk dibuat kebijakan berupa qanun atau peraturan daerah yang baru, selanjutnya dari segi manajemen pengelolaan retribusi dilakukan pendataan dan pemeriksaan wajib retribusi. Semua upaya pemerintah tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total penerimaan PAD Kota Lhokseumawe, yang akhirnya juga akan memperbaiki tingkat kemandirian daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asha (2006), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Bagian Laba Usaha Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan Tabel lampiran-3 ditemukan output regresi variabel bagian laba usaha daerah menunjukkan t hitung sebesar 0,467 ($0,467 < 1,645$) dengan angka signifikan sebesar 0,660 ($0,660 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Bagian Laba Usaha Daerah tidak signifikan namun masih berpengaruh positif terhadap variabel kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Hal ini menjelaskan bahwa Bagian Laba Usaha Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota Lhokseumawe.

Pengaruh tidak signifikan tersebut dikarenakan Bagian laba usaha daerah atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sumber PAD yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan baru dilaksanakan pada tahun 2005, berdasarkan surat Gubernur Aceh yang meminta kepada Kabupaten/Kota untuk menyertakan modalnya pada Bank Aceh dalam rangka mendukung kemajuan perusahaan milik daerah/BUMD pemerintah Aceh. Sedangkan dari tahun 2002 s.d 2004 tidak ada penganggaran pembiayaan belanja untuk penyertaan modal. Selanjutnya dari tahun 2005 s.d 2011, penerimaan dari BLUD

ini merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah yaitu berupa penyertaan modal pada Bank Aceh, oleh karena itu penerimaan PAD yang diperoleh dari BLUD tersebut hanya berasal dari deviden Bank Aceh saja, hal ini tentunya tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kota Lhokseumawe. Kemudian, apabila dilihat dari sifat utama penanaman modal pada perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit atau keuntungan, akan tetapi justru untuk dapat memberikan jasa dan menyelenggaraan kemanfaatan umum.

Pengaruh Lain-lain PAD yang sah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan Tabel lampiran-3 hasil output regresi variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menunjukkan t hitung sebesar 4,155 ($4,155 > 1,645$) dengan angka signifikan sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Lain-lain PAD yang sah secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pengaruh positif tersebut, disebabkan adanya upaya pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan realisasi lain-lain PAD yang sah agar mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total penerimaan PAD Kota Lhokseumawe, yang akhirnya juga akan memperbaiki tingkat kemandirian daerah untuk semakin baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eriadi (2004), yang menyatakan bahwa adanya pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

6. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara simultan menunjukkan semua komponen PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kota Lhokseumawe. Namun, secara individual penelitian ini menemukan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Sedangkan bagian laba usaha daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dari temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan badan usaha daerah di Kota Lhokseumawe belum

dilaksanakan secara profesional. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih giat dan bekerja keras untuk memaksimalkan sumber PAD; pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Hasil penelitian ini menyarankan sebaiknya Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan atau mengoperasikan BUMD menerapkan prinsip tata kelola keuangan dan manajemen sebagaimana standar BUMN. Hal ini bertujuan agar dana masyarakat yang dialokasikan ke BUMD agar tidak sia-sia. Di samping itu, penelitian ini mengalami keterbatasan hanya menggunakan satu alat ukur kinerja keuangan yaitu rasio kemandirian. Sebaiknya untuk penelitian ke depan dilakukan semua rasio keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Asha, Florida, (2006). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera utara. *Universitas Sumatera Utara*.
- Davey, Keneth, (1989). *Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, dalam Nick Devas, dkk, Keuangan Pemerintah - Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Eriadi. 2004. Analisis Perbandingan Kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. *Tesis. Universitas Sumatera Utara*.
- Fitriyanti, Izmi Rizki. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kota Kabupaten dan Provinsi di DIY). *Universitas Muhammadiyah Malang*
- Halim, Abdul. (2001), *Akuntansi Keuangan Daerah*; Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- _____. (2005), *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. Jakarta
- _____. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4: Jakarta.
- _____. (2004)' *Manajemen Keuangan Daerah: Bunga Rampai*, Edisi Revisi, UPP YKPN Yogyakarta
- Kustiawan, Memon. (2003). Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah dalam Rangka

- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan yang Proporsional. *Tesis Unpad Bandung*
- Mahmudi, (2010). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP. YKPN Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahmawati, Nur Indah. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Universitas Diponegoro*
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- , Undang-Undang Nomor No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Qanun No.1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
- Suparmoko, (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan*, Edisi Pertama, Andi Yogyakarta
- Simanjuntak, Robert. (1998). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*". Jakarta: LPEM FEUI.

Riwayat Penulis:

Ghazali Syamni SE, M.SC

Lahir di Sigli 1973. Sejak tahun 2002 menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh. Meraih Ahli Madya di Akademi Maritim Indonesia Medan tahun 1997. Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Malikussaleh tahun 2002. Mengikuti *short course* dosen muda program Dikti tahun 2005 selama enam bulan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menyelesaikan Program M.Sc pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, tahun 2008.

Nurliana

Mahasiswa FE Universitas Malikussaleh

Rita Mutia

Mahasiswa FE Universitas Malikussaleh

Lampiran-1: Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemkot Lhokseumawe 2002-2011

Tahun	Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan		Persentase (%)	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Propinsi/Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Persentase (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2002	101.575.584.000	116.117.119.163	114,32%	9.368.393.269	9.922.341.825	105,91%
2003	143.089.199.500	163.090.341.299	113,98%	3.724.187.000	4.540.397.000	121,92%
2004	163.102.616.990	170.158.603.615	104,33%	460.904.000	3.414.904.000	740,91%
2005	172.949.822.029	195.226.639.232	112,88%	2.774.000.000	8.966.996.810	323,25%
2006	238.757.515.045	252.781.758.597	105,87%	12.497.844.536	33.570.047.551	268,61%
2007	321.029.198.873	328.089.428.893	102,20%	16.738.995.974	16.181.423.332	96,67%
2008	348.205.492.687	345.046.417.664	99,09%	22.802.325.592	21.713.115.382	95,22%
2009	381.898.298.138	350.114.764.716	91,68%	16.726.524.584	14.477.974.374	86,56%
2010	354.814.107.339	358.333.832.186	100,99%	39.676.887.815	33.931.754.841	85,52%
2011	424.547.883.984	427.637.314.038	100,73%	82.268.257.386	64.489.659.377	78,39%

Sumber: DPKAD Kota Lhokseumawe, Data diolah (2012)

Lampiran-2 : Rasio Kemandirian Keuangan Kota Lhokseumawe 2002-2011

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
2002	3.851.308.062	116.117.119.163	9.922.341.825	3,06
2003	9.686.370.621	163.090.341.299	4.540.397.000	5,78
2004	9.973.604.464	170.158.603.615	3.414.904.000	5,75
2005	9.131.070.860	195.226.639.232	8.966.996.810	4,47
2006	19.012.089.077	252.781.758.597	33.570.047.551	6,64
2007	21.093.748.566	328.089.428.893	16.181.423.332	6,13
2008	20.604.686.381	345.046.417.664	21.713.115.382	5,62
2009	21.580.801.976	350.114.764.716	14.477.974.374	5,92
2010	19.414.993.503	358.333.832.186	33.931.754.841	4,95
2011	28.690.316.648	427.637.314.038	64.489.659.377	5,83

Sumber: DPKAD Kota Lhokseumawe, Data diolah (2012)

Lampiran-3: Ringkasan Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,031	0,004		6,915	0,000
Pajak Daerah (X ₁)	0,686	0,058	0,999	11,803	0,000
Retribusi Daerah (X ₂)	0,157	0,041	0,232	2,585	0,017
Bagian Laba Usaha Daerah (X ₃)	1,545	3,308	0,044	0,467	0,660
Lain-lain PAD yang Sah (X ₄)	0,23	0,006	0,423	4,155	0,000
R = 0,945			Sig F = 0,000		
Adjusted R ² = 0,852			F hitung = 72,291		
t tabel = 1,645			F tabel = 1,53		

Sumber: Data diolah, (2012)